

BAB III

ANALISIS PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN NOMOR 52/PDT.G/2019/PTA.BJM

A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm ternyata memiliki beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum. Guna memahami permasalahan tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan analisis permasalahan terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

1. Hakim tidak sungguh-sungguh memberdayakan perdamaian sehingga optimalisasi upaya perdamaian dalam perkara ini belum tercapai

Pada pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama tidak bersungguh-sungguh dalam memberdayakan perdamaian sehingga waktu mediasi yang dilakukan belum mencapai batas waktu maksimal 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Disini hakim sebenarnya melakukan interpretasi secara gramatikal, yakni dengan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku.⁹⁴ Interpretasi gramatikal dilakukan dengan melihat ketentuan Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30

⁹⁴ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, op. cit., hlm. 53.

(tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Jadi, hakim menafsirkan kata paling lama itu dengan maksud memang harus dimaksimalkan 30 hari untuk proses mediasi. Hakim dalam pertimbangannya telah melihat bahwa perkara ini harus benar-benar dioptimalkan.

Penulis menilai atas pertimbangan Majelis Hakim yang berpegang pada Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berarti dalam hal ini Majelis Hakim sangat menginginkan terjadinya perdamaian antara para pihak dengan bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian sampai batas maksimal 30 hari guna memberikan keadilan.

Mengkritisi pertimbangan hakim di atas mengenai waktu mediasi yang dianggap tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) tersebut mengatakan “paling lama waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari”. Jika ditelaah dengan seksama kata paling lama disini berarti tidak mengharuskan hakim untuk melakukan mediasi selama 30 hari. Dengan kata lain, apabila hakim merasa mediasi sudah cukup di hari ke 20 misalnya dan para pihak juga dirasa tidak ingin melakukan mediasi, maka bisa dicukupkan di hari tersebut, tidak perlu memaksimalkan sampai ke 30 hari.

Selanjutnya dalam tataran ini hakim memang diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian berupa mediasi, namun mediasi tidak dapat dipaksakan kepada salah satu pihak dan hakim tidak dibenarkan mengulur

proses persidangan hanya karena ingin mencapai perdamaian.⁹⁵ Mediasi memanglah wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, hanya saja kewajiban ini tidak dapat dipaksakan kepada para pihak untuk menyelesaikan mediasi sampai batas maksimal 30 hari.

Hal ini senada dengan pendapat Takdir Rahmadi menegaskan bahwa penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan untuk menghasilkan atau mencapai sebuah perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan, tetapi harus merupakan hasil kesadaran dan keinginan para pihak. Kewajiban yang disebutkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah hanya dalam ruang lingkup untuk menempuh proses mediasi.⁹⁶ Wajib disini memiliki artian bahwa para penegak pengadilan telah melakukan proses mediasi dengan bersungguh-sungguh sebagaimana mestinya dan yang perlu diingat bahwa tidak ada tuntutan untuk para pihak menghasilkan sebuah perdamaian, karena perdamaian haruslah berdasarkan kesadaran dan keinginan dari para pihak berperkara.

Mengkaji lebih dalam dalam duduk perkara, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanjung ia sudah beriktikad baik dengan berupaya melakukan perdamaian yang dianjurkan syariat Islam yakni menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan serta difasilitasi oleh kelurahan/desa, namun Tergugat tidak mau memberi warisan sesuai dengan

⁹⁵ Diana Rahmi, *op.cit.*, hlm. 115–116.

⁹⁶ Takdir Rahmadi, *op. cit.*, hlm. 155-156.

hukum waris Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara pada putusan Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg. Sehingga mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Tanjung telah diupayakan dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan mediasi sampai 30 hari. Apabila dipaksakan sampai 30 hari, maka asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Padahal esensi dari lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan salah satu elemen pendukungnya yakni mediasi, guna mengimplementasikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sulaikin Lubis, dkk mengatakan apabila hakim sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral serta melanggar asas sederhana cepat dan biaya ringan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan itu sendiri tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum.⁹⁷ Demikian pula dengan M. Yahya Harahap yang menegaskan bahwa apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit ke dalam proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat yang mengakibatkan jalan pemeriksaan perkara mundur terus dengan alasan yang tidak sah menurut hukum.⁹⁸

Memang dalam kasus ini bukan merupakan alasan yang tidak sah ketika hakim memiliki tujuan mengoptimalkan mediasi pada perkara ini. Tetapi hal ini pun harus melihat kepada peraturan perundang-undangan terkait mediasi.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989, loc. cit.*, hlm. 54.

Apabila mediasi tetap dipaksakan selama 30 hari dengan keadaan para pihak yang tidak ingin berdamai, maka asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat tercapai. Secara tidak langsung hakim sengaja mengulur-ulur waktu para pihak dengan proses perdamaian yang memakan waktu cukup lama.

Sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap di atas, maka asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terlaksanakan dengan baik, yang mana seharusnya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, tapi malah stagnan di mediasi saja. Hakim pengadilan tinggi agama seharusnya meneliti terlebih dahulu tentang mediasi tersebut memang tidak bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 3 Ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan mediasi, apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi”. Dengan demikian, lahirnya putusan sela tentu bertentangan dengan hukum formil.

Berdasarkan hasil penelitian Ali Akbar dalam skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Agama Tanjung, termasuk di dalamnya mediator hakim yang menangani perkara ini. Mengenai batas waktu 30 hari menurut para hakim merupakan batas maksimal, tidak mesti 30 hari apabila para pihaknya tidak ingin berdamai dan tidak mau melanjutkan maka tidak bisa dipaksakan 30 hari. Apabila dipaksakan 30 hari juga tidak

bisa dan sekarang para hakim di tuntutan *one day minute one day publish*, putusan juga dibatasi waktu dan targetnya.

Dalam praktik pelaksanaan waktu mediasi, berdasarkan hasil penelitian terhadap mediator menggambarkan bahwa pada Pengadilan Agama Tanjung kadang-kadang ada yang langsung memberikan waktu 30 hari atau secara bertahap dicoba 15-20 hari, apabila tidak maksimal maka akan ditambah menjadi 30 hari untuk memaksimalkan. Jadi mengenai batas waktu 30 hari, sangat tergantung pada para pihak dan rumitnya permasalahan yang ada dalam perkara ini. Apabila tidak ada celah untuk damai maka tidak bisa dipaksakan untuk 30 hari mediasi.⁹⁹ Berdasarkan penelitian tersebut, bahwasannya Hakim Pengadilan Agama Tanjung menegaskan mengenai batas waktu mediasi 30 hari tergantung kepada para pihak. Jika, dihari ke 13 tidak ada lagi celah untuk mereka berdamai, maka dicukupkan di hari ke 13 saja tanpa perlu menyelesaikan waktu selama 30 hari.

Idealnya dalam kasus ini, hakim ketika mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan materil baik tertulis atau tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak mempertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum. Kondisi ini membuat hakim bukan sebagai corong undang-undang yang sekedar melekatkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa,

⁹⁹ Ali Akbar, *op.cit.*, hlm. 59-62.

akan tetapi hakim harus dapat menafsirkan pasal-pasal sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat Radbruch, dapat dikatakan bahwa seorang hakim bisa saja mengabaikan hukum tertulis apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.¹⁰¹ Selaras dengan pendapat ini, seorang hakim tidak hanya memiliki kewajiban menegakkan hukum namun juga keadilan. Dua hal yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dapat diwujudkan jika hakim berprinsip tidak boleh memihak dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁰²

Ketika mengambil dasar pertimbangan dalam sebuah putusan, hakim harus memperhatikan secara seksama hal tersebut dengan cara mempertimbangkan menurut hukum/legal yuridis. Tentu saja dalam memutus suatu perkara, hakim harus merujuk pada hukum yang berlaku, seperti undang-undang. Hanya saja hakim bukan sekedar corong undang-undang, maksudnya disini adalah hakim memiliki kemampuan dalam menafsirkan pasal demi pasal dengan mengkontekskan kepada asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Lagipula, undang-undang bukan satu-satunya sumber

¹⁰⁰ Jonaedi Efendi, *op. cit.*, hlm. 109.

¹⁰¹ Marsinta Uly, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)," Lbhperjuangan.blogspot.com (31 Juli 2021).

¹⁰² Diana Rahmi, *op.cit.*, hlm. 111.

hukum, ada hukum adat, dan doktrin yang dapat menjadikan pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Penulis menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam masalah ini sangat sumir, dangkal serta tidak cukup pertimbangan. Sebuah putusan yang tidak didasari oleh pertimbangan yang cukup sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari sebagaimana ditegaskan dalam doktrin M. Yahya Harahap bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.¹⁰³ Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan, yakni pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan doktrin.¹⁰⁴

Harusnya jika hakim memberikan penafsiran dalam sebuah kalimat ataupun kata seperti “paling lama 30 hari” sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 harus dijelaskan menggunakan doktrin siapa dan penafsiran yang digunakan, karena di dalam dasar pertimbangan tidak dijelaskan penafsiran yang digunakan dan juga tidak diperkuat dengan doktrin.

M. Fauzan menegaskan bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, yang terpenting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih tepat sasaran. Penggunaan

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, *loc.cit.* hlm. 809.

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, *loc. cit.*, hlm. 85-86.

berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula. Artinya sangat memungkinkan antara hakim satu dengan yang lain dalam menangani perkara yang serupa, metode penafsiran yang digunakan saling berbeda.¹⁰⁵

Atas dasar ini setiap hakim dalam memutus perkara adalah sangat subjektif, namun bukanlah subjektivitas yang mengarah pada amarah masing-masing dengan saling menonjolkan diri. Hakim mestilah tetap rasional dan logis agar menghasilkan putusan yang objektif.

Hakim dalam melakukan penafsiran, harus mengikuti pedoman metodologis yang dikembangkan doktrin sebagai acuan. Apabila peradilan menemukan rumusan pasal undang-undang yang *vague outline* (rumusannya kabur) dan *uncertainty* (tidak pasti artinya). Maka dalam kasus ini, peradilan berwenang melakukan penafsiran berdasar prinsip “mencari dan menemukan serta memperjelas makna” yang terkandung di dalamnya. Dan apabila rumusan pasal mengandung *political uncertainty*, maka dapat melakukan penafsiran dengan *flexible the meaning* (mengelastikan pengertian, melenturkan pengertian).¹⁰⁶ Dikarenakan rumusan pasal mengandung ketidakpastian, maka hakim dapat melakukan penafsiran dengan cara mengelastikan atau melenturkan pengertian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat

¹⁰⁵ M. Fauzan, *loc. cit.*, hlm. 52.

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, loc.cit.* hlm. 86-87.

alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Berikutnya Pasal 53 Ayat (2) menjelaskan bahwa “penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum harus tepat dan benar.”

Penulis menilai bahwa dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam mengeluarkan putusan sela kurang tepat. Oleh karena, maksud dari Pasal 24 Ayat (2) ialah paling lama. Jikalau ada kata paling lama, maka ada juga kata paling singkat. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menafsirkan kata paling lama dengan harus mencapai 30 hari. Sehingga, perlu kiranya doktrin yang dapat memperkuat dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Dan ini membuat ketidakpastian terhadap hukum atas penafsiran hakim yang berbeda dalam memahami maksud Pasal 24 Ayat (2).

2. Tidak memberikan kesempatan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan proses mediasi.

Pada prinsipnya dalam proses pemeriksaan tingkat banding tidak ada lagi proses pemeriksaan yang memerlukan formalitas dan waktu. Semua proses pemeriksaan yang esensial telah tuntas dilakukan oleh peradilan tingkat pertama. Sehingga pemeriksaan cukup dilakukan berdasarkan berkas perkara yang disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian, Majelis

Hakim Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara, cukup memeriksa fakta dan bukti berdasarkan surat-surat saja.¹⁰⁷

Menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding, mediator hakim pada Pengadilan Agama Tanjung tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melanjutkan mediasi. Terkesan bahwa para pihak sebenarnya berkeinginan untuk mediasi, namun mediator hakim tidak memberikan waktu. Faktanya dalam petitum putusan Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya memberi nasehat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 33 Ayat (1) bahwa “pada tiap tahap pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum pengucapan putusan.” Namun, upaya yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil. Maka dari itu mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan dan waktu mediasi hanya berselang 13 hari. Bahkan di dalam putusan tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwa hakim tidak memberikan kesempatan kepada para pihak agar melanjutkan mediasi. Bukankah seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin meneliti berdasarkan fakta dan bukti yang terdapat dalam surat/berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Agama Tanjung.

Sebelum Penggugat mengajukan gugatan terkait waris ke Pengadilan Agama Tanjung, ia telah beriktikad baik agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan sampai difasilitasi oleh pihak desa. Namun,

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

Tergugat tidak ingin diselesaikan secara faraid. Maka dari itu, Tergugat membawa perkara ini ke Pengadilan untuk diadili.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 34 Ayat (1) mediasi tidak hanya dilakukan di pengadilan tingkat pertama saja, karena hakim bisa mengoptimalkan mediasi di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali. Menariknya, muatan dalam Pasal 34 Ayat (1) ada kata “atas dasar kesepakatan para pihak”, berarti inisiatif mediasi untuk tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali ini berada di tangan para pihak, dan ini bersifat sukarela. Berbeda dengan pengadilan tingkat pertama yang mana mediasi itu wajib untuk dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan tentu akan ada akibat hukumnya.

Dapat disimpulkan bahwa, ada perbedaan yang cukup menarik antara kewajiban mediasi di tingkat pertama dengan mediasi di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali. Mediasi pada tingkat banding bersifat kesukarelaan, jika tidak dilaksanakan maka tidak ada akibat hukum. Hal ini tentunya berbeda dengan kewajiban mediasi pada tingkat pertama, jika tidak dilaksanakan akan ada akibat hukum yang timbul. Sejalan dengan pendapat Maskur Hidayat, apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka ada akibat hukum sebagaimana yang telah disampaikan di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (4).¹⁰⁸

¹⁰⁸ Maskur Hidayat, *loc. cit.*, hlm. 49.

Peranan hakim dalam mendamaikan hanya sebatas anjuran, nasihat, dan memberikan bantuan dalam perumusan selama itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hasil akhir dari perdamaian harus benar-benar kesepakatan dari kedua belah pihak.¹⁰⁹ Penulis memahami bahwasannya, mendamaikan ini bersifat anjuran saja bukan memaksa harus mencapai hasil kesepakatan perdamaian, sehingga hakim tidak memiliki wewenang jika para pihak tidak ingin melanjutkan mediasi.

Hakim Pengadilan Tingkat Banding bisa mengoptimalkan mediasi pada tingkat banding, dengan hal ini apabila para pihak berinisiatif untuk melakukan mediasi maka mediasi tersebut bisa dijalankan. Penulis merasa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengkaji lebih dalam apakah yang salah ini hakim ataukah salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik.

Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa para pihak atau salah satu pihak dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal. Pertama, tidak hadir walaupun dipanggil secara patut tanpa alasan sah. Kedua, menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir dipertemuan berikutnya. Ketiga, ketidakhadiran berulang-ulang yang menaganggu jadwal pertemuan mediasi. Keempat, menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara pihak lain, dan kelima, tidak menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

¹⁰⁹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *loc. cit.*, hlm. 69.

Dalam menempuh proses mediasi baik itu para pihak atau kuasa hukumnya wajib beriktikad baik. Jika tidak, maka ada akibat hukum yang diterima baik itu untuk Penggugat, Tergugat atau kedua-duanya. Apabila Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima serta dihukum untuk membayar biaya mediasi. Sedangkan konsekuensi yang diterima jika Tergugat tidak beriktikad baik ia akan dikenai kewajiban membayar biaya mediasi dan hakim wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik. Dalam hal Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa adanya penghukuman biaya mediasi. Hal ini termaktub dalam Pasal 22 dan 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016

Pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tinggi berbeda dengan Pengadilan Tingkat pertama. Menurut Pasal 357 Rv maupun berdasarkan praktik peradilan, pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan tanpa banyak proses. Tidak ada proses pemanggilan para pihak, proses jawab menjawab, proses penyampaian alat bukti maupun pemeriksaan, begitu juga mengenai proses penyampaian konklusi, tidak ada lagi, karena hal itu merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama.¹¹⁰

Praktik peradilan di Indonesia memberikan gambaran sulitnya tercapai sebuah kesepakatan dalam mediasi. M. Yahya Harahap menyampaikan bahwa, jarang sekali ditemui putusan perdamaian, hampir 100% putusan konvensional

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, *op. cit.*, hlm. 113-114.

yang hasil akhirnya menang atau kalah.¹¹¹ Kendala normatif merupakan salah satu penghalang bagi optimalisasi mediasi di pengadilan Indonesia. Berkaca dari Pengadilan Jepang, prosedur mediasi di sana memberikan kewenangan kepada mediator untuk memanggil pihak lain yang kepentingannya terkait.¹¹² Tentu hal inilah yang membuat mediasi di Pengadilan Jepang selalu berhasil. Berbeda halnya dengan Majelis Hakim di Indonesia yang tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk dipanggil karena tidak ada pengaturannya dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

PERMA tidak memiliki kapasitas mengubah ketentuan yang bersifat umum dalam undang-undang. Kapasitas PERMA hanya mengatur tata cara yang bersifat teknis Peradilan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Angka 2 Huruf c. Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, sangat keliru pengharapan yang menuntut agar PERMA sekaligus menggeser karakter sempit dan terbatas, kearah karakter Hak Uji Material yang aktif dan luas.¹¹³ Status PERMA dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sangat rendah sehingga tidak boleh menciptakan sebuah norma baru.¹¹⁴

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, loc. cit.*, hlm. 241.

¹¹² Takdir Rahmadi, *loc. cit.*, hlm. 166.

¹¹³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 66 dilihat pula dalam M. Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. vii-xii.

¹¹⁴ Takdir Rahmadi, *loc. cit.*, hlm. 155.

Sejatinya pada kasus tingkat perselisihan serius seperti waris, maka fungsi upaya mendamaikan secara optimal merupakan kewajiban hukum dan bukanlah sekedar kewajiban moral semata.¹¹⁵ Sebagaimana dijelaskan Pasal 130 HIR/154 RBg lebih menghendaki penyelesaian perkara dilakukan dengan perdamaian daripada lahirnya sebuah putusan. Artinya menghendaki penerapan konsep *win-win solution*, yaitu sama-sama menang dari pada *winning or losing*, yaitu menang dan kalah.¹¹⁶

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”¹¹⁷ (Q.S Al-Hujurat/49: 10)

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa agama Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa diantara keluarga ataupun masyarakat melalui cara damai dengan bermusyawarah untuk mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak.¹¹⁸

Dalam firman Allah Swt pada surah An-Nisa/4: 128 yang berbunyi:

وَالصَّلْحَ خَيْرٌ....

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU Nomor 7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), *loc. cit.*, hlm. 68.

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 239.

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 503.

¹¹⁸ Wirhanuddin, *loc. cit.*, hlm. 41.

“.....Dan damai itu lebih baik”¹¹⁹

Kasus seperti inilah fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim. Hakim melihat bahwa kasus ini sangat pelik, maka harus benar-benar dioptimalkan agar mediasi tidak hanya sekedar formalitas belaka. Disatu sisi, tindakan hakim yang ingin benar-benar melakukan optimalisasi mediasi terkhusus pada perkara waris ini merupakan terobosan baru, namun harus didukung profesionalisme hakim dalam melakukan penafsiran yang sesuai dengan pedoman metodologis.

B. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg Tergugat telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Setelah mengetahui duduk perkara kasus waris dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm hal menarik untuk ditelaah adalah tidak tercantum hasil dari mediasi ulang, tidak ada pihak yang mutlak kalah dan mutlak menang, dan alat bukti nazagelen.

1. Tidak tercantum hasil mediasi ulang dalam dasar pertimbangan

Ketika menelusuri pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, tidak dijelaskan hasil dari mediasi ulang yang sebelumnya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *loc. cit.*, hlm.86.

sela memerintahkan Pengadilan Agama Tanjung untuk melakukan mediasi ulang. Majelis Hakim hanya berpendapat bahwa formalitas permohonan banding pembeding telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela tanggal 30 oktober 2019 M. Tentu hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah mediasi ulang itu berhasil, atautkah gagal dan siapa yang menjadi hakim mediator.

Mukti Arto dalam bukunya berjudul “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama” menjelaskan bahwa pertimbangan dan putusan harus sejalan dengan berita acara persidangan. Satu hal yang harus termuat dalam berita acara persidangan ialah upaya perdamaian.¹²⁰ Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 3 Ayat (2) menegaskan bahwa dalam pertimbangan putusan hakim wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.

Selaras dengan aturan di atas M. Yahya Harahap memberikan batasan bahwa dalam berita acara persidangan harus memuat uraian langkah-langkah dalam rangka upaya perdamaian secara sungguh-sungguh. Tindakan mendamaikan harus tegas disebut dalam berita acara persidangan.¹²¹ Artinya suatu pertimbangan hukum dalam sebuah putusan harus sejalan dengan berita acara persidangan. Namun hasil dari mediasi ulang ini tidak ada dijelaskan sama sekali dalam dasar pertimbangan, sehingga Penulis tidak mengetahui apa

¹²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, loc.cit.*, hlm. 128-133.

¹²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, loc. cit.*, hlm. 68.

hasil upaya mediasi. Dengan demikian, maka pertimbangan pada putusan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.

Di satu sisi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah menjalankan fungsinya sebagai *judex facti* untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh peradilan tingkat pertama meliputi pemeriksaan fakta dan hukum. Sejalan dengan ini R.Subekti menjelaskan bahwa pihak yang berkepentingan dapat meminta supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh pengadilan tinggi, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.¹²² Tetapi dalam poin ini, mediasi merupakan perintah dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin kepada Pengadilan Agama Tanjung, setelah hakim mempelajari fakta dan mengambil kesimpulan bahwa tidak tercapai optimalisasi terhadap mediasi. Disamping itu, jejak rekam mengenai hal ini tidak termuat pada dasar pertimbangan, sehingga dasar pertimbangan yang digunakan hakim sangat dangkal dan sumir

Idealnya menurut Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, salah satunya adalah hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri. sehingga fakta hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan.¹²³ Kepastian hukum dalam kasus ini tidak tercapai. Hal ini disebabkan rumusan fakta hukum yang ada pada dasar

¹²² R.Subekti, *loc. cit.*, hlm. 154.

¹²³ Amgasussari Anugrahni Sangalang, "Memahami Kepastian (dalam) Hukum," *Ngobrolin Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> (31 Juli 2021).

pertimbangan putusan belum memberikan kepastian hukum, apakah tercapai perdamaian atau tidak. Terlebih nanti Penulis akan membutiri kata-kata yang terkandung di dalam dasar pertimbangan, yaitu ada kata tidak mutlak kalah dan mutlak menang, yang akan di analisis kemudian.

2. Alat bukti nazagelen

Meskipun ini bukan menjadi fokus masalah dari skripsi, namun Penulis akan membahas sedikit terkait hal tersebut. Permasalahan yang terdapat pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm adalah kesahan terhadap alat bukti yang tidak diperlihatkan aslinya. Ketua Majelis Hakim dengan Majelis Hakim lainnya ada perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini *error in persona* karena Penggugat/terbanding berada dalam posisi diskualifikasi in person sehingga Penggugat/Terbanding tidak mempunyai legal standing alhasil Ketua Majelis Hakim menyatakan seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak diterima. Sehingga, jika gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka mediasi ulang tidak akan dapat terjadi.

Menurut Sudikno Mertokusumo bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti surat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. Akta terbagi lagi menjadi akta otentik dan akta bawah tangan.¹²⁴ Kedudukan alat bukti surat dianggap lebih kuat dibanding alat bukti lainnya.

¹²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit.*, hlm. 157.

Ketentuan mengenai pembuktian mengatur bahwa dokumen fotokopi yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, harus di nazagelen dengan cara dicocokkan dengan aslinya, kemudian dinyatakan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.¹²⁵

3. Ada kata tidak mutlak kalah dan mutlak menang

Pada dasar pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada yang mutlak kalah dan mutlak menang. Maksud pernyataan ini, seakan-akan terjadi perdamaian di dalam putusan, terlebih amar putusan menyatakan biaya perkara dibagi dua. Sementara itu, dalam dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tidak menjelaskan hasil dari mediasi ulang yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Dalam tataran praktik hukum acara, setiap perkara yang berhasil di mediasi terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh para pihak, yakni: mencabut perkara atau melalui pembuatan akta perdamaian.¹²⁶ Jika usaha perdamaian dapat tercapai maka menghasilkan kesepakatan perdamaian dan dibuatlah akta perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat dan disepakati antara para

¹²⁵ Ahmad Rafuan, "Urgensi Legalisasi Bukti Fotokopi Oleh Panitera Untuk Pembuktian di Persidangan," <https://pa-kualakapuas.go.id/urgensi-legalisasi-bukti-fotokopi-oleh-panitera-untuk-pembuktian-di-persidangan/> (21 November 2021).

¹²⁶ Mukti Arto, *loc. cit.*, hlm. 96.

pihak.¹²⁷ Hal ini tidak dapat ditemukan dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Menurut Pasal 27 Ayat (1), (4) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Ada dua kemungkinan yang dilakukan para pihak, pertama para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Kedua, jika tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

Jadi, jika perkara ini terjadi perdamaian atau mediasi berhasil, tentunya tidak dilanjutkan lagi pemeriksaan proses perkara. Faktanya proses pemeriksaan perkara masih dilanjutkan, berarti mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Namun, kata “tidak mutlak kalah tidak mutlak menang” membuat ambigu terhadap maksud dari dasar pertimbangan. Rumusan kata tidak mutlak kalah tidak mutlak menang, sebagaimana dimaksud oleh Gustav dapat menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum.

Idealnya kalimat-kalimat yang ditampilkan dalam dasar pertimbangan sebuah putusan tidak boleh multitafsir. Harus jelas jalan pikiran yang termaktub dalam kata-kata pada dasar pertimbangan, demikian pula dalam

¹²⁷ Ibid., hlm. 95.

amar putusan. Sangat urgen tentunya hakim menggunakan bahasa dan kalimat yang jelas dan tegas sehingga dapat dipahami dengan baik.

C. Analisis terhadap Putusan Hukum Hakim pada Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung membuka kembali persidangan perkara Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg, untuk mengoptimalkan mediasi sampai 30 hari.

Norma yang ada pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Putusan sela lahir apabila hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan sama sekali mediasi dan para pihak mengajukan upaya hukum banding. Maka, Pengadilan tingkat banding dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi ulang. Putusan sela lahir sebagai akibat pengadilan tidak melakukan mediasi sama sekali.

Lahirnya putusan sela pada perkara ini tentu bertentangan dengan norma hukum yakni Pasal 3 Ayat (3) dan (4). Fakta yang terjadi ialah Pengadilan Agama Tanjung telah melaksanakan mediasi sebanyak 2 kali, tertanggal 09 Januari 2019 dan 22 Januari 2019. Sehingga mediasi yang dilakukan 2 kali ini dipersamakan dengan tidak melaksanakan mediasi sama sekali, sehingga lahirlah putusan sela.

Dalam hal ini tentu hakim melakukan penafsiran terhadap 2 kali mediasi yang dipersamakan dengan tidak melakukan mediasi. Hakim memanglah diberikan kebebasan dalam melakukan penafsiran. Namun kebebasan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip dan doktrin yang telah ada menurut

M. Yahya Harahap.¹²⁸ Selain itu, kewenangan untuk melakukan penafsiran tentunya juga harus mengikuti pedoman metodologis yang telah dikembangkan doktrin, yakni Undang-undang mesti diterapkan dan diunggulkan, mencari dan menemukan serta memperjelas arti dan makna, serta memperluas atau mengelastiskan pengertian.¹²⁹

Demikian rambu-rambu yang wajib diperpegangi oleh seorang hakim dalam melakukan sebuah penafsiran. Menggaris bawahi apa yang dipaparkan oleh M. Yahya Harahap di atas bahwa kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran bukan merupakan kekuasaan tanpa batas melainkan harus melihat kepada prinsip dan doktrin yang ada.

Selaras dengan apa yang dikehendaki oleh M. Yahya Harahap, John Z. Loudoe memberikan penegasan bahwa melalui metode interpretasi atau penafsiran sebuah peraturan hakim diperkenankan berusaha memperoleh suatu gambaran tentang jalan pikiran yang termaktub dalam kata-kata dari pada ketentuan yang bersangkutan. Karena undang-undang menampakkan dirinya melalui kata-kata, maka sangat urgen sekali bahwa pembentuk undang-undang untuk kata perintah dan larangan menggunakan bahasa yang jelas, pendek, murni, dan tajam. Tidak jarang bahwa sebuah istilah atau kata sedemikian jelas, namun

¹²⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, *loc. cit.*, hlm. 87.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 85-86.

dalam penerapannya menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian sehingga peraturan senantiasa memerlukan interpretasi.¹³⁰

Praktik penjatuhan putusan sela oleh hakim adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum acara, putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dan bukan merupakan putusan akhir sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 185 Ayat (1) HIR/48 Rv. Sebenarnya tujuan dijatuhkannya putusan sela ini adalah semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.¹³¹ Dengan demikian putusan sela adalah hal yang lumrah dilakukan oleh seorang hakim, namun penggunaannya mesti melihat kepada aturan yang ada. Artinya apakah penjatuhan putusan sela telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, tentu sangat dipahami oleh hakim. Seyogyanya dalam putusan ini hakim terlebih dahulu menelaah secara mendalam tentang penjatuhan putusan sela terkait dengan persoalan mediasi.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (2), (3), dan (4) ada lima tahapan yang harus dilalui sehingga lahir putusan sela, yaitu;

1. Hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan menempuh mediasi;
2. Para pihak tidak melakukan mediasi sebagai dampak dari tidak adanya perintah hakim;

¹³⁰ John Z. Loudoe, *loc. cit.*, hlm. 82-88 lihat pula dalam Abdul Manan, *loc. cit.*, hlm. 292-299.

¹³¹ Heikhal A.S. Pane, 2009, "*Penerapan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/Pdt.G/2005/PN.Tng.)*", Fakultas Hukum UI, Program Studi Ilmu Hukum, *loc. cit.*, hlm. 19.

3. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai mediasi di pengadilan;
4. Apabila diajukan upaya hukum banding/kasasi/pengajuan kembali;
5. Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan sela yang isinya untuk memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi kembali.

Kelima kriteria di atas wajib dilalui, agar putusan sela terkait perintah untuk melakukan mediasi ulang dapat dijatuhkan. Dalam perkara ini ada beberapa tahapan yang tidak dilalui atau tidak ditemukan pada putusan sebelumnya, yaitu pada poin pertama, kedua dan ketiga karena hal ini telah dilakukan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung. Sehingga hakim tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait mediasi, alhasil putusan sela pun tidak dapat dijatuhkan dalam perkara ini karena bertentangan dengan aturan yang ada.

Pengadilan tingkat banding mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan melakukan mediasi ulang pada pengadilan tingkat pertama dengan alasan hukum bahwa pada tingkat pertama belum mencapai batas maksimal 30 hari. Menurut analisa Penulis hal ini dirasa kurang tepat dikarenakan bertentangan dengan hukum formil. Sebenarnya, Majelis Hakim bisa saja mengeluarkan putusan sela, namun dengan memakai doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. M. Yahya Harahap menuturkan bahwa pengadilan tingkat banding atau kasasi harus mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan pemeriksaan ulang agar mengusahakan perdamaian secara optimal. Namun beliau juga memberikan rambu-rambu sebagai syarat bahwa telah

dilakukan pemeriksaan terhadap berita acara persidangan. Apabila dalam berita acara persidangan tidak memuat uraian langkah-langkah upaya mendamaikan yang sungguh-sungguh maka harus dikeluarkan putusan sela.¹³²

Mengambil sedikit kesimpulan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab *Al- Thuruq al- Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, hakim haruslah memiliki keilmuan yang mendalam agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan bagi para pihak berperkara.

والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحل ، ومعرفة شواهد ، و في القرائن الحالّية والمقالية ، كفقّه في كليات الأحكام : أضع حقوقا كثيرة على أصحابها. وحكم بما يعلم النَّاس بطلانه، لا يشكون فيه ، اعتمادا منه على نوع ظاهر ، لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله

فهنا نوعان من الفقه ، لابد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكلية ، و فقه في نفس الواقع و أحوال النَّاس ، يميز به بين الصادق والكاذب ، والمحق والمبطل.¹³³

Diterjemahkan secara rinci oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin, hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai dalam membaca situasi dan kondisi sebagai implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud kepada perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kemampuan keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan putusan hukum yang dijatuhkan akan merugikan pihak-pihak yang semestinya

¹³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, loc. cit., hlm. 68.

¹³³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al- Thuruq al- Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Al-Muassasah al-Arabi: Dar El-Hadith, 2002), hlm. 10.

memperoleh haknya. Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yakni pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum. Hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasinya, dan mengkonstatiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya sesuai dengan perkara yang diselesaikan.¹³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menjadi semakin jelas bahwa peran dan tugas hakim memang cukup menentukan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Disadari pula bahwa hakim hanyalah sebagai manusia biasa yang tentunya tidak luput dari tabiat kemanusiaan yang melakukan kesalahan, kekhilafan, kekeliruan atau bahkan membuat kesalahan dalam upaya mengaktualisasikan hukum dan keadilan ditengah masyarakat. Sungguh tepatlah kiranya sistem peradilan dimulai dari peradilan tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi yang akan memperbaiki kesalah atau penyimpangan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan di bawahnya.¹³⁵

Sistem peradilan bertingkat memberikan peluang seluas-luasnya agar mendapatkan akses keadilan yang seadil-adilnya serta terhindar dari kemungkinan terjadinya kekeliruan, kekhilafan atau kesalahan hakim tingkat pertama atau

¹³⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al- Thuruq al- Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 2.

¹³⁵ Margono, *op. cit.*, hlm. 12.

banding. Setidaknya penerapan sistem peradilan seperti ini benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat para pencari keadilan.¹³⁶

D. Analisis terhadap Putusan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Putusan akhir mempunyai beberapa sifat salah satunya, yaitu putusan *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* ialah putusan yang isinya mengandung “penghukuman” terhadap pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan. Sifat putusan yang demikian hanya terdapat dalam perkara yang berbentuk *contensius*.¹³⁷

Konkritnya sifat putusan yang *condemnatoir* dituangkan dalam sebuah amar putusan. terkait dengan bahasan kajian penelitian ini adalah poin amar nomor 8, yaitu: Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi baik harta bersama maupun tirkah dari Sakijo bin Soerodjojo secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa poin penting yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu;

1. Biaya pemanggilan untuk menghadiri mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat;
2. Pembayaran ini ditambahkan pada perhitungan panjar biaya perkara untuk menghadiri sidang;

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 12-13.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 542.

3. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai dengan kesepakatan para pihak;
4. Dalam hal mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka biaya pemanggilan dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian.

Berdasarkan penjelasan yang termaktub pada pasal ini dapat dipahami bahwa pembayaran biaya perkara tergantung pada hasil akhir dari mediasi apakah berhasil mencapai kesepakatan atau tidak. Dijelaskan dalam isi amar putusan Nomor 52/Pdt.G./2019/PTA.Bjm bahwa biaya perkara ditanggung renteng secara bersama-sama. Kalau dikorelasikan antara isi amar putusan dengan pasal di atas, berarti mediasi pada perkara ini berhasil mencapai kesepakatan. Timbul pertanyaan apakah perkara ini merupakan putusan perdamaian atau putusan konvensional.

Putusan perdamaian adalah putusan yang dilahirkan untuk menguatkan akta perdamaian. Terhadap putusan perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan hukum tetap secara langsung kepadanya serta mempunyai kekuatan eksekutorial. Lazimnya melihat beberapa aturan yang selaras dengan ini Penulis menemukan beberapa putusan perdamaian pada direktori putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan lain, maka isi dari pada amar putusan perdamaian, yaitu;

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dibuat dan disepakati;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya secara bersama-sama atau sesuai kesepakatan para pihak.

Penulis menyimpulkan bahwa bentuk Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm ini bukan akta perdamaian dan bukan pula putusan perdamaian dengan beberapa indikator. Indikator pertama, perkara ini telah masuk dalam proses pemeriksaan perkara. Indikator kedua, pada pemeriksaan pembuktian, terjadi perbedaan pendapat antara hakim ketua dengan dua hakim anggota terkait alat bukti yang tidak diperlihatkan aslinya. Hakim Ketua berpendapat bahwa Putusan Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg dinyatakan batal demi hukum karena *error in persona*, maka hasil kesepakatan ini sebenarnya tidak bulat. Indikator ketiga, bunyi putusan ada menghukum yakni menghukum para pihak untuk membagi harta bersama maupun tirkah secara natura. Indikator keempat, tuntutan pembanding tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga dapat dikatakan kalah. Dan Indikator terakhir, akta perdamaian tidak lahir pada putusan ini. Maka Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan putusan konvensional.

Isi amar putusan ini adalah relevansi dari dasar pertimbangan yang mengatakan tidak ada yang mutlak kalah mutlak menang. Tapi tidak muncul atas dasar apa kata demikian, berhubung ada kata itu maka ini seolah-olah kembali yg Penulis sampaikan sebelumnya di dasar pertimbangan bahwa ini seperti terjadinya sebuah perdamaian.

Bahasa yang terdapat pada kata “biaya perkara bersama-sama ditanggung renteng” ini jika dikaitkan dengan mediasi maka memiliki makna *win-win solution* yaitu sama-sama menang. Tentu berkesesuaian dengan norma yang ada pada Pasal 9 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemanggilan biaya perkara ditanggung bersama. Namun, perlu ditekankan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding keliru terhadap isi amar putusan ini karena seharusnya putusan tersebut berbentuk konvensional bukan perdamaian. Mengingat indikasi-indikasi yang telah disampaikan sebelumnya termuat di dalam putusan ini.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu dan didasarkan atas sebab yang halal. Mediasi masuk dalam ranah ruang lingkup perjanjian yang mana kesepakatan kedua belah pihak menjadi hal penting untuk tercapainya perdamaian, dan inilah yang harus termuat dalam mediasi. Sedangkan pihak ketiga hanya bertindak sebagai katalisator sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook dalam bukunya *Dispute Resolution and Lawyers*, mediator berfungsi sebagai *catalyst* (katalisator) berarti bahwa keberadaan mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang membangun untuk diskusi.¹³⁸

Menurut Dworkin dilihat pula dalam bukunya J.J.H. Bruggink berjudul *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie* menjelaskan bahwa asas

¹³⁸ Leonardo L. Riskin, dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers* (St. Paul: West Publishing Co., USA. 1987), hlm. 96.

hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak” (*alles of niets carachter*). Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang dapat memainkan peranan pada interpretasi yang akan diterapkan. Dalam hal ini maka perlu ditimbang asas hukum mana yang memiliki relevansi dengan perkara yang akan/sedang diselesaikan.¹³⁹

Ketika menelusuri putusan hukum, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan bahwa Penggugat merupakan Ahli waris dari Sakijo bin Sorerodjoyo dan mendapatkan 7/8 bagian dari harta warisan sedangkan Tergugat memperoleh 1/8 bagian dari harta warisan.

Menurut Pasal 174 Ayat (1) menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menurut hukum faraidh Islam, bagian waris yang didapatkan ahli waris diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa’(4): 11-12. Bagian anak laki-laki adalah

¹³⁹ J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie* (Refleksi Tentang Hukum), terj. B. Arief Sidharta (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 127.

ashabah (sisa) dan bagian istri jika si mayyit mempunyai anak adalah 1/8 bagian.¹⁴⁰

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 102 KUHPerduta menyatakan bahwa keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya yang sudah meninggal, tidak dapat dibantah, bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya, dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suami isteri. Dengan demikian, Penggugat telah mengajukan beberapa bukti salah satunya fotokopi surat keterangan dari KUA menerangkan bahwa alm. Sakijo bin Soerodjojo telah menikah dengan Sarni binti Basar dan tercatat pada tanggal 3 Februari 1972 dengan nomor register: 19/082/1972 telah dicocokkan dengan aslinya dan di nazagelen. serta bukti berupa fotokopi akta kelahiran nomor 8769/1980 atas nama Heru Windu Wiyantoro bin Sakijo alias Sakijo bin Soerodjojo menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 1980 jam 11.02 telah dilahirkan seorang anak laki-laki dari pasangan suami isteri Sakijo dan Sarni binti Basar bernama Heru Windu Wiyantoro yang telah disesuaikan dengan aslinya dan di nazagelen.

Berdasarkan uraian di atas Penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim dalam penerapan hukum materil pada kasus waris ini dengan mengacu pada Pasal 102 KUHPer hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait nazagelen. Dengan terungkapnya fakta ini di persidangan maka benar Penggugat/Terbanding merupakan anak sah dari Sakijo bin Sorerodjoyo dengan Sarni binti Basar. Maka dari itu Penggugat/Terbanding merupakan Ahli

¹⁴⁰ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 8.

waris dan berhak mendapat bagian warisan sebagaimana yang telah diatur dalam faraid.

Dengan telah diakuinya Terbanding sebagai anak sah dari Sakijo dan Sarni maka ia juga merupakan ahli waris. Berarti pihak pbanding dikalahkan dalam hal ini karena maksud upaya banding salah satu tuntutananya adalah tidak mengakui Terbanding sebagai ahli waris yang sah. Artinya putusan ini ada yang kalah dan ada yang menang, seyogyanya biaya perkara tersebut mengacu kepada Pasal 9 Ayat (4) poin ke-4 yaitu mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka biaya pemanggilan dibebankan kepada pihak yang kalah.